



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 599 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dalam melaksanakan rincian tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 599 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI
Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan
Bencana; dan
2. mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada
perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penanggulangan Bencana.

- Ketua : 1. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : 1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
2. menyiapkan dan menghimpun materi, data, dan bahan kerja naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Anggota : 1. mengkaji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; dan
2. memberikan dukungan data dan informasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

